



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 158/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus tahun 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus Tahun 2008.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon.
- Antara Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan jarang bertemu karena tempat kerja yang berbeda provinsi.
- Antara Pemohon dan Termohon masing-masing sepakat untuk bercerai.
- Sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu lagi.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2013, pada saat itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan apabila Pemohon menelpon Termohon, Termohon tidak mau mengangkat telpon tersebut.

6. Bahwa sejak saat itu, termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkomunikasi dengan pemohon yang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Takalar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 07 Juni 2018 dan tanggal 03 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B.-----

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON sedangkan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di pada tanggal 9 Agustus 2008.

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kediaman orangtua pemohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pemohon tentang rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak mendengarkan nasehat dari pemohon, antara pemohon dan termohon selama ikatan pernikahan kjarang bertemu karena tempat kerja yang berbeda provinsi. Pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai dan sejak tahun 2013 pemohon dan termohon tidak pernah ketemu lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON sedangkan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa termohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di pada tanggal 9 Agustus 2008.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kediaman orangtua pemohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui dari pemohon tentang rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak mendengarkan nasehat dari pemohon, antara pemohon dan termohon selama ikatan pernikahan kjarang bertemu karena tempat kerja yang berbeda provinsi. Pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai dan sejak tahun 2013 pemohon dan termohon tidak pernah ketemu lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 07 Juni 2018 dan tanggal 03 Juli 2018, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena termohon tidak mendengarkan nasehat dari pemohon, antara pemohon dan termohon selama dalam ikatan pernikahan jarang bertemu karena tempat kerja yang berbeda provinsi. Pemohon dan termohon masing-masing sepakat untuk bercerai, dan sejak tahun 2013 antara pemohon dan termohon tidak pernah ketemu lagi.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama, maka fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon telah menjadi tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga".

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena udah tidak ada lagi saling hormat menghormati diantara keduanya, sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak tahun 2013 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal diantara keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan bathin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إِنْ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ
الْمُوجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Tkl